



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PERKUMPULAN GERAKAN ONE KECAMATAN ONE CENTER FOR
ENTERPRENEURSHIP (OK OCE INDONESIA)

NOMOR: 500 / 54 / KUKM

NOMOR: 001/MOU/GOV/PGO/X/2019

TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas (21 - 10 - 2019), bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, SE, MM. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April

2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. IIM RUSYAMSI : Ketua Umum Perkumpulan Gerakan *One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE INDONESIA)*, berkedudukan di Jalan Cikatomas 1 Nomor 21 RT 5/RW 1 Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 4 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Erni Rohaini, S.H.,M.B.A, dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 Desember 2018 Nomor AHU-000945.AH.01.08. TAHUN 2018 dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Gerakan *One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE INDONESIA)*, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perkumpulan Gerakan Ekonomi yang menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan di daerah.

- c. Bahwa untuk mendukung wirausahawan terpadu di setiap Kecamatan, diperlukan sumber daya manusia yang unggul untuk menciptakan produk dan menjadi benchmark di setiap kecamatan.

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mendayagunakan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan kewirausahaan terpadu.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun sinergi dan kolaborasi antara PARA PIHAK dalam rangka Pengembangan Potensi, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kewirausahaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
PASAL 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Kegiatan Kewirausahaan terpadu bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri atas:
 - a. dukungan kebijakan, program dan kegiatan;
 - b. penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan terpadu;
 - c. penyediaan sistem dan fasilitas kewirausahaan;

- d. pelatihan pembangunan SDM melalui pendampingan (mentoring);
- e. kegiatan lain yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

BAB III
SUMBER BIAYA
PASAL 3

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
PASAL 4

- (1) Pelaksanaan lebihlanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

BAB V
JANGKA WAKTU
PASAL 5

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

BAB VI
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI
PASAL 6

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan secara tertulis.
- (2) Berkenaan dengan pelaksanaan teknis dan setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Telp./Fax : 0717 - 421743
Email : kukm@babelprov.go.id

PIHAK KEDUA:

Nama : IIM RUSYAMSI, Ketua Umum Perkumpulan Gerakan One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE Indonesia)
Alamat : Jalan Cikatomas 1 Nomor 21 RT 5/RW 1 Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp./Fax : 081282048182
Email : iim.rusyamsi@gmail.com

- (3) Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lain.

BAB VII
LAIN-LAIN
PASAL 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PENUTUP
PASAL 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR
KEPUALAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H.ERZALDI ROSMAN, SE, MM.

PIHAK KEDUA
KETUA UMUM PERKUMPULAN
GERAKAN ONE KECAMATAN ONE
CENTER ENTERPRENEURSHIP
(OK OCE INDONESIA),



IIM RUSYAMSI